



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara maka diwajibkan bagi pejabat/pegawai yang ditentukan sebagai wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan untuk memudahkan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara efektif dan efisien, maka diperlukan petunjuk teknis penyampaian dan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.
7. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Trenggalek.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang disetarakan dengan pejabat struktural eselon II.
13. Pejabat Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Administrator adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara

beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.

15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
16. Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat WL LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
17. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat UPL adalah unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

## **BAB II**

### **PENYAMPAIAN LHKPN**

#### **Pasal 2**

WL LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator;
- e. komisaris dan direksi badan usaha milik Daerah; dan
- f. auditor utama sampai dengan auditor madya.

### **Pasal 3**

WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui UPL.

### **Pasal 4**

- (1) Pengisian dan penyampaian LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah berakhirnya masa jabatan; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 5**

- (1) Penyampaian LHKPN selama WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## **Pasal 6**

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan:

- a. secara *online* melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*; atau
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik/*e-mail*, jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

## **Pasal 7**

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka WL LHKPN wajib menyerahkan foto copy tanda terima LHKPN kepada UPL.

## **BAB III**

### **UPL**

## **Pasal 8**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dibentuk UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. koordinator;
  - b. admin instansi; dan
  - c. admin unit kerja.



## Pasal 9

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
  - c. Inspektur.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
    1. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan melalui pemanfaatan aplikasi e-LHKPN pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*;
    2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN; dan
    3. memfasilitasi pemberian sosialisasi/ bimbingan teknis mengenai kewajiban tata cara, pengisian dan pelaporan LHKPN bagi WL LHKPN.
  - b. mengingatkan WL LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
  - c. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan WL LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
  - d. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN; dan
  - e. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berbentuk:
  - a. data mengenai kepatuhan WL LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
  - b. hasil pemeriksaan LHKPN; dan/ atau

- c. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan setiap akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
  - b. Ketua KPK.

### **Pasal 10**

- (1) Admin instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dijabat oleh salah satu petugas administrasi bidang pembinaan dan pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Admin instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyampaikan data WL LHKPN dan data perubahan jabatan WL LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - b. sebagai verifikator pada modul e-registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL LHKPN yang dilakukan oleh admin unit kerja;
  - c. membuat akun admin unit kerja; dan
  - d. membantu tugas admin unit kerja dalam memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis mengenai kewajiban tata cara, pengisian dan pelaporan LHKPN bagi WL LHKPN.

### **Pasal 11**

- (1) Admin unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dijabat oleh salah satu pejabat fungsional analis kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Admin unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mengelola aplikasi e-LHKPN;
- b. membuat akun bagi WL LHKPN;
- c. membuat dan melaksanakan pemutakhiran data WL LHKPN; dan
- d. membantu administrator dalam melaksanakan tugas fasilitasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pengawasan terhadap pelaporan WL LKHPN dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung WL LHKPN.
- (2) Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan pelaporan LHKPN.

**BAB V**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 13**

WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak maupun terlambat menyampaikan pelaporan LHKPN sesuai batasan waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi administratif hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Februari 2018  
**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**EMIL ELESTIANTO DARDAK**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Februari 2018

**Pit.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**KUSPRIGIANTO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001